



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

# Pencabutan Gigi Permanen

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa KTP jika pasien baru
2. Membawa Kartu Kunjungan
3. Membawa kartu BPJS jika ada

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lakukan proses pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Pasien mendapatkan nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas di ruang yang dituju
3. Petugas ruang pelayanan yang dituju akan melakukan pemeriksaan kepada pasien
4. Apabila perlu dirujuk akan dilakukan proses rujukan (Internal/Eksternal)
5. Setelah dilakukan tindakan, pasien akan diberikan resep obat
6. Pasien diarahkan mengambil obat di ruang farmasi
7. selanjutnya pasien bisa pulang

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

50000

Tarif pencabutan gigi permanen Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebesar Rp 50.000,-

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan

## Pengaduan Layanan



## UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Penanganan Pengaduan bisa melalui:

1. Kotak Saran
2. Media Elektronik berupa: Telepon (0334) 323210, Email (pkmjtr@gmail.com), Instagram (@pkm\_jatiroto), Facebook (Puskesmas Jatiroto)